BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jalan KRI. Tengiri-Bongganan, Salakan. Telp. 0462 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com

SALINAN

Nomor : 53/PM.01.02/K.ST-02/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Perihal : ***Imbauan***

Salakan, 01 September 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Di -
Salakan.

Dalam rangka melakukan Pencegahan terhadap kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

II. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan ***Mengimbau*** kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk :

1. Memastikan jadwal kegiatan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sejak hari Kamis, 14 September 2023 sampai dengan Rabu, 20 September 2023 sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Nomor 6 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Meminta Klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Kepengurusan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat melalui Silon dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarikasi Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara;
3. Memberitahukan dan Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengajukan pengganti Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan apabila Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan Putusan Penggadilan yang memperoleh kekuatan hokum tetap dan/atau Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ada yang Meninggal Dunia; dan
4. Melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DCS hasil perbaikan sebagaimana telah diatur pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangkep

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

Ttd

MUSLIM ABD. MUIN. B

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

Suparman Ahaba, SH
NIP. 19650731 200212 1 005

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bangkep